

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/04/PP.03.2/3043 /2015
TENTANG
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-Lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan Identitas Madrasah Ibtidaiyah.
 2. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah DAARUL MUHAJIRIN yang beralamat : Jl. Raya Rancalabuh Blok Masjid RT. 04/01 Rancalabuh KEC. Kemerl belum dilakukan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah.
 3. Atas dasar poin 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.22 Tahun 2006, tentang isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang panduan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
 2. Hasil Verifikasi Berkas Dokumen Madrasah Ibtidaiyah DAARUL MUHAJIRIN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Nama Madrasah Ibtidaiyah : DAARUL MUHAJIRIN
Nomor Statistik Lama : 111228030365
Nomor Statistik Baru : 111236030288
Alamat : Jl. Raya Rancalabuh Blok Masjid RT. 04/01 Rancalabuh Kemerl
Yayasan Penyelenggara : AL-MUHAJIRIN RANCALABUH
Akreditasi : BELUM 0

Kedua

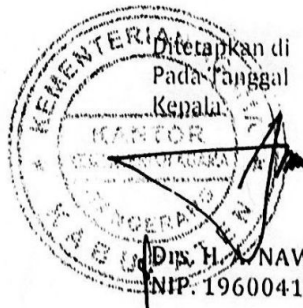
Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Ketiga

Setelah di terbitkan Surat Keputusan ini Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan harus menggunakan Nomor Statistik Baru

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 19 November 2015

Kepala

Drs. H. A. NAWAWI, M.Si.

NIP. 19600412 1987031006

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.